



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**  
**JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)**  
**Telp. (0361) 9009265/9009266 FAX : (0361) 9009267**  
**Website : www.badungkab.go.id**

---

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB ) ONLINE**  
**PADA SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI KABUPATEN BADUNG**  
**TAHUN PELAJARAN 2024/2025**  
**NOMOR : 216 TAHUN 2024**

**I. PENDAHULUAN**

Demi kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online maka dipandang perlu menerbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Badung Tahun Pelajaran 2024/2025.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mengacu pada Permendikbud No. 1 Tahun 2021, berdasarkan Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022, Tanggal 25 Januari 2022. Petunjuk Teknis PPDB ini agar dipedomani dalam Pelaksanaan PPDB Online Tahun 2024.

**II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6764);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini , Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612)
12. Keputusan Sekretaris jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
16. SK Bupati Nomor 1887/047/HK/2024 Tentang Penetapan Zona Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

### **III. KETENTUAN UMUM**

- a) Sekolah adalah Sekolah Dasar,
- b) Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- c) Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar.
- d) Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- e) Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
- f) Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
- g) Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan.
- h) Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung .
- i) Panitia Kabupaten Badung adalah panitia PPDB Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung yang berkedudukan di Puspem Kabupaten Badung
- j) Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
- k) Peserta didik adalah peserta didik TK/RA, TKLB.
- l) Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
- m) Zonasi adalah zona/radius sekolah yang dituju sebagai pilihan calon peserta didik baru berdasarkan ketersediaan daya tampung dan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut, yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung

- n) Jalur Afirmasi adalah salah satu jalur PPDB yang ditujukan untuk memastikan masyarakat dari keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan pendidikan berkualitas
- o) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur yang bisa ditujukan untuk anak PNS, BUMN/BUMD, TNI, dan POLRI dan juga bagi calon peserta didik dari luar daerah yang bersangkutan dikarenakan orang tuanya yang pindah domisili karena mutasi tugas, dibuktikan dengan adanya surat tugas.
- p) Jalur kebencanaan atau Keadaan tertentu yang dimaksud antara lain
  1. Jalur Bencana alam yaitu: bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain: berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor
  2. Bencana sosial yaitu : bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi : konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror
- q) Lembaga resmi yang menyatakan keadaan tertentu yang dimaksud adalah; dinyatakan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.
- r) PPDB Online adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SD Negeri, dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring), hasil seleksi otomatis online dan dapat di akses melalui aplikasi di perangkat pintar atau melalui website.
- r) Pelaksanaan PPDB online diikuti oleh jenjang SD Negeri dalam lingkup Kabupaten Badung.
- s) Situs PPDB online adalah website resmi penerimaan peserta didik baru SD Negeri Kabupaten Badung yang beralamatkan **ppdb.badungkab.go.id**

### **III. TUJUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas - luasnya bagi warga Negara usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan di sekolah sesuai dengan sistem persekolahan dan ketentuan yang berlaku.

### **IV. PRINSIP DASAR**

- a) PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- b) Non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada point (a) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- c) Satuan pendidikan membuat perencanaan yang matang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung, menyangkut daya tampung satuan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta.

- d) Calon peserta didik baru, yang memiliki Ijazah atau STTB TK, wajib diterima sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh satuan pendidikan negeri/swasta, kecuali jika fasilitas sekolah yang bersangkutan tidak memungkinkan, dalam hal ini sekolah dapat mengadakan seleksi. Khusus bagi peserta didik yang belum menerima ijazah atau STTB TK dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus.
- e) Calon peserta didik baru yang tidak memiliki Ijazah atau STTB TK dapat diterima sesuai aturan yang berlaku.
- f) Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan harus obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan berkeadilan.
- g) Kedudukan sosial, jabatan, dan pangkat orang tua/wali calon peserta didik tidak boleh dipakai dasar menentukan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru.
- h) Praktek pungutan liar, calo, praktik negatif lainnya tidak dibenarkan dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- i) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin wajib diterima pada satuan pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggal dan sesuai minatnya, berdasarkan daya tampung dan mengikuti mekanisme yang berlaku.
- j) Ketentuan persyaratan usia dan memiliki Ijazah tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan menyelenggarakan program pendidikan inklusi.

## **V. SISTEM PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

- a) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan ( daring / online
- b) Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan dengan menggunakan sistem zonasi berbasis lingkungan terdekat dengan sekolah dengan alamat banjar/lingkungan.
- c) Pembagian zona Sekolah Dasar Negeri tertuang sesuai daftar terlampir
- d) Penentuan zonasi dan luar zonasi sekolah untuk calon peserta didik baru berdasarkan kartu KK Badung

## **VII. TAHAPAN PELAKSANAAN**

- a) Penerimaan Peserta Didik baru dilaksanakan melalui tahapan :
  - 1. Pengumumam pendaftaran PPDB ke masyarakat
  - 2. Pendaftaran
  - 3. Seleksi
  - 4. Pengumuman hasil seleksi dan
  - 5. Pendaftaran ulang

- b) Pengumuman pendaftaran PPDB melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- c) Pengumuman pendaftaran PPDB paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - i. Persyaratan calon peserta didik sesuai jenjangnya;
  - ii. Tanggal pendaftaran;
  - iii. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi termasuk jalur kebencanaan, jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali;
  - iv. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD sesuai dengan data Rombel dalam Dapodik;
  - v. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- d) Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar menempelkan pengumuman penerimaan peserta didik baru minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pendaftaran.

## **VIII. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PPDB**

### **A. KETENTUAN**

Jenjang Sekolah Dasar (SD/MI, SDLB sederajat) pada tanggal 1 Juli tahun berjalan ( tahun 2024) :

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur kebencanaan.
2. Sekolah wajib menerima peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun;
3. Paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan (2024);
4. Usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 (satu) Juli 2024 bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan (bakat istimewa) dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari Psikolog Profesional yang memiliki izin;
5. Siswa miskin wajib diterima, sesuai mekanisme yang ditetapkan
6. Memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK Badung maksimal tanggal 30 April 2023;
7. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi berdasarkan alamat banjar;
8. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada angka (6) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang usianya lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akte kelahiran;
9. Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah Zonasi.

10. Apabila jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
11. Calon Peserta Didik Baru yang masuk melalui Pendaftaran Jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan yang hanya bisa memilih 1 ( satu ) sekolah dan hanya dapat melakukan satu proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan sekolah.
12. Penentuan Peserta Didik Baru dalam jalur afirmasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dan yang mendaftar lebih awal.
13. Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
14. Jika pendaftaran calon peserta didik melebihi kuota pada jalur ini maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
15. Untuk jalur kebencanaan cukup melengkapi dengan surat keterangan kebencanaan dan surat keterangan domisili.
16. Tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.
17. Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
18. Syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
19. Ketentuan terkait persyaratan usia tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
20. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
21. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik tersebut pada sekolah lain dalam zonasi terdekat.
22. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 20 dan 21, dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
23. Pendaftaran dan pengumuman PPDB SD Swasta pelaksanaannya dapat mendahului SD Negeri.
24. Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada sekolah penerima Bantuan Operasional sekolah (BOS) dibebankan pada anggaran BOS.
25. Bagi SD Swasta yang belum terpenuhi kuota penerimaan peserta didik baru, bisa membuka pendaftaran gelombang berikutnya.
26. Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima BOS tidak dipungut biaya.

## **B. PERSYARATAN**

### **1. Pendaftaran melalui jalur zonasi**

Daya tampung jalur zonasi minimal 80% ( delapan puluh persen ) dari daya tampung sekolah, yang terdiri dari Jalur Zonasi Reguler dan termasuk kuota karena kebencanaan dengan menscan dokumen asli dan *meng-upload* dokumen Persyaratan di sistem sebagai berikut :

- a. Ijazah/Surat Keterangan Lulus.
- b. KK Badung.
- c. Surat Keterangan Kebencanaan dan Surat Keterangan Domisili bagi calon peserta didik yang mengalami bencana
- d. Akta Kelahiran/surat keterangan lahir.
- e. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang keabsahan dokumen persyaratan PPDB bermeterai 10.000.
- f. Tanda bukti Pendaftaran *Online*.

### **2. Pendaftaran Jalur Afirmasi**

Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan anak penyandang disabilitas kuotanya paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah, dengan menscan dokumen asli dan *meng-upload* dokumen Persyaratan di sistem sebagai berikut :

- a. Ijazah/ Surat Keterangan Lulus.
- b. KK Badung.
- c. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
- d. Memiliki Salah satu kartu seperti :
- e. KKS ( Kartu Keluarga Sejahtera ), atau KIP ( Kartu Indonesia Pintar)
- f. Anak Penyandang Disabilitas dapat langsung diterima selama ketentuan fisik terpenuhi.
- g. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan f di atas, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan Verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- h. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang keabsahan dokumen persyaratan PPDB bermeterai 10.000.
- i. Tanda bukti Pendaftaran *Online*.

### **3. Pendaftaran Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali**

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon siswa baru yang orang tua/walinya bertugas sebagai TNI, POLRI, PNS, Pegawai BUMN/BUMD mendapat perpindahan tugas ke tempat lain, dan juga berlaku bagi anak guru yang bertugas di luar zona calon siswa baru sehingga harus berdomisili di zona tempatnya bekerja.

Daya tampung jalur ini paling banyak 5 % dari daya tampung sekolah, dengan menscan dokumen asli dan *meng-upload* dokumen persyaratan di sistem sebagai berikut;

- a. Ijazah/ Surat Keterangan Lulus.
- b. Surat Keterangan Domisili di tempat baru sebagai zona siswa.
- c. Kartu KK Badung atau Non Badung sebagai pedoman untuk melihat data keluarga.
- d. Akte kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
- e. Surat Keputusan tentang penugasan di tempat baru.
- f. Tanda bukti pendaftaran *online*.
- g. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang keabsahan dokumen persyaratan PPDB bermeterai 10.000.



## **IX. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB (terlampir).**

### **X. TATA CARA PENDAFTARAN**

#### **A. Tata cara /alur pendaftaran PPDB secara online dilakukan sebagai berikut :**

- a. Calon peserta didik mendaftar secara online dengan mengakses pada laman PPDB Online Kabupaten Badung *ppdb.badungkab.go.id* dengan mengunggah dokumen persyaratan yang discan sebelumnya sesuai jalur PPDB.
- b. Calon peserta didik melakukan proses pendaftaran online dengan melengkapi biodata siswa dan memilih sekolah pilihan
- c. Kemudian calon peserta didik melakukan cetak tanda bukti pendaftaran yang nantinya akan digunakan pada saat pendaftaran kembali
- d. Dokumen persyaratan yang sudah diunggah di sistem akan diverifikasi oleh verifikator sekolah tujuan, sehingga calon peserta didik baru tidak perlu ke sekolah tujuan.
- e. Team PPDB Kabupaten Badung melakukan perankingan di sistem dan mengumumkan hasil perankingan pada setiap jalur PPDB.
- f. Calon Peserta Didik Baru dapat melihat pengumuman PPDB pada website *ppdb.badungkab.go.id*
- g. Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran kembali secara online dengan menggunakan google form yang linknya dibuat oleh Sekolah tujuan sesuai dengan hasil pengumuman PPDB.

### **XI. KEPANITIAAN**

- a) Setiap satuan pendidikan membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru dari Unsur Satuan Pendidikan sebagai Panitia dan untuk kelancaran pelaksanaan PPDB dapat berkoordinasi dengan komite sekolah dan pengelola lingkungan lokasi sekolah setempat: Kelian Dinas/Kepala Lingkungan, Kepala Desa/Perbekel/Lurah;
- b) Keputusan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diserahkan kepada Panitia dalam zonasi khususnya jalur lingkungan lokal sesuai daya tampung satuan pendidikan setempat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung sebelum diadakan pengumuman;
- c) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten, Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

### **XII. PENERIMAAN PERPINDAHAN**

Bilamana ada peserta didik yang mengikuti orang tua/wali melaksanakan kewajiban, pindah tugas baik dari luar zona, maka satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik pindahan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Bagi peserta didik yang pindah mengikuti orang tua untuk masuk pada jenjang pendidikan SD agar mendaftar ke Sekolah yang dituju untuk mengikuti seleksi PPDB. Mekanisme dan prosedur seleksi diatur oleh satuan pendidikan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten.

- b) Peserta didik dari PNS/TNI/POLRI dan BUMN yang dimutasi agar menunjukkan dan melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan.
- c) Penerimaan peserta didik dari Negara pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dilakukan setelah mendapat ijin dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan setelah dilaksanakan tes penempatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Penerimaan peserta didik pada point c di atas harus mendapat rekomendasi untuk SD dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI.
- e) Penempatan peserta didik pindahan diutamakan pada satuan pendidikan yang sejenis, yang status akreditasinya sama, serta kurikulum yang sama sepanjang kondisi tempat memungkinkan.
- f) Perpindahan peserta didik SD Negeri maupun Swasta, baru dapat dilaksanakan setelah 1 (satu) semester dengan catatan daya tampung pada satuan pendidikan masih memungkinkan, kecuali perpindahan bagi putra-putri PNS/TNI/POLRI dan BUMN yang sedang melaksanakan tugas Negara.

### **XIII. PENGUMUMAN**

- a) Seleksi PPDB dilakukan oleh satuan pendidikan dikoordinir oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten sesuai kewenangan dan hasil seleksinya diumumkan secara terbuka pada laman ***ppdb.badungkab.go.id***
- b) Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik baru dilaksanakan sesuai jadwal pengumuman pada Juknis PPDB Kabupaten Badung Tahun Pelajaran 2024/2025.

### **XIV. PENDAFTARAN KEMBALI**

- a) Pendaftaran kembali agar diumumkan seluas-luasnya tentang batas waktu, berakhirnya batas pendaftaran kembali dan syarat-syarat yang harus dilengkapi.
- b) Calon peserta didik baru yang sudah diterima di sekolah tujuan, melakukan pendaftaran kembali di sekolah tujuan
- c) Calon peserta didik baru wajib mengisi form Riwayat perkembangan anak yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung.
- d) Calon peserta didik yang diterima pada saat pendaftaran kembali harus menunjukkan tanda bukti pendaftaran PPDB *Online*.
- e) Calon peserta didik SMP yang diterima agar mengisi dan menandatangani surat pernyataan mentaati ketentuan yang diatur sekolah.

### **XV. PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK BARU**

Sekolah diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik, membeli seragam atau busana tertentu yang terkait dengan pelaksanaan PPDB.

#### **XVI. PESERTA DIDIK KURANG MAMPU**

Peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin, disemua tingkat (SD/MI) Negeri dibebaskan dari biaya apapun kecuali Biaya Personal (kebutuhan sendiri) atau yang tidak ditanggung oleh pemerintah dan diprioritaskan untuk mendapat bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu, dengan memperlihatkan Kartu perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Keluarga Harapan (KKH) dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan bahwa memang benar termasuk keluarga miskin.

#### **XVII. PENGAMANAN**

Pengamanan tahapan penerimaan peserta didik baru dilakukan sebaik-baiknya dengan mengusahakan:

- a) Kerjasama dengan petugas keamanan setempat.
- b) Membentuk satuan tugas pengamanan.

#### **XVIII. PELAPORAN DAN UNIT PENGADUAN**

- a) Seminggu setelah tanggal penutupan pendaftaran kembali, Kepala Sekolah sudah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten;
- b) Pengaduan PPDB dapat disampaikan langsung ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung, Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan;
- c) Pengaduan ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung dapat juga melalui Telp. (0361) 9009265, atau website : *disdikpora.badungkab.go.id*

#### **XIX. SANKSI**

Pelanggaran terhadap Permendikbud RI No 1 Tahun 2021 diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kementerian melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan sanksi kepada Gubernur atau Bupati bagi Pemerintah Daerah yang membuat peraturan tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
- b. Kementerian memberikan sanksi berupa pengurangan bantuan Pemerintah Pusat dan/atau realokasi dana bantuan operasional sekolah kepada sekolah yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf d dan Pasal 14 ayat (5) yaitu tentang jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik, serta penambahan rombongan belajar yang melebihi rombongan belajar dalam Standar Nasional Pendidikan serta menambah ruang kelas baru.
- c. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten berupa; teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, dan/atau pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- d. Dinas Pendidikan Kabupaten memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, dan/atau pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

- e. Tata cara pemberian sanksi sebagaimana yang dimaksud pada poin c dan diatas, dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- f. Kebijakan atau peraturan daerah dalam pelaksanaan PPDB wajib berpedoman pada Permendikbud RI No 1 Tahun 2021.
- g. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Permendikbud RI No 1 Tahun 2021.

## **XX. KETENTUAN TAMBAHAN**

- a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten, UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- b) Dalam menetapkan wilayah zonasi Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- c) Dalam tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, Kepala Satuan Pendidikan dapat berkoordinasi dengan komite sekolah, Kepala Lingkungan/Kelurahan Dinas, Perbekel /Lurah pada daerah Zonasi
- d) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Badung Tahun Pelajaran 2024/2025 disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangupura, 30 Januari 2024  
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan  
dan Olah Raga Kabupaten Badung,



I Gusti Made Dwipayana, SH.,M.Si  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19701106 199603 1 002

**SURAT PERNYATAAN KETERANGAN DOMISILI**  
**ORANG TUA SISWA/WALI JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat / tgl Lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Nomor HP :

Adalah orang tua/wali Calon Peserta Didik Baru SD Negeri Tahun 2023, a.n. :

Nama :  
Tempat / tgl Lahir :  
Asal Sekolah :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan memang benar anak saya telah berdomisili pada alamat tersebut diatas pada tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....

Demikian Surat Pernyataan Keterangan Domisili ini saya buat dengan sebenarnya sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD Negeri, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia anak saya dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

....., ..... 2024

Orang Tua/Wali  
TTD

Materai  
10.000

.....

Mengetahui :

Perbekel/Lurah.....

Kepala Dusun.....

*Ttd dan cap stampel*

*Ttd dan cap stampel*

.....

.....

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORANG TUA/WALI CALON PESERTA DIDIK BARU**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / tgl Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor HP :

Adalah orang tua/wali Calon Peserta Didik SD Negeri Tahun 2023, a.n. :

Nama :

Tempat / tgl Lahir :

Asal Sekolah :

Alamat :

Nomor HP :

Dengan ini menyatakan saya bersedia diproses secara hukum dan anak saya siap dikeluarkan dari sekolah, apabila saya terbukti memalsukan dokumen persyaratan penerimaan peserta didik baru.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD Negeri.

....., ..... 2024  
Orang Tua / Wali Murid

TTD

Materai  
10.000

.....

**JADWAL PELAKSANAAN PPDB TK NEGERI, SD NEGERI TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

NO	PELAKSANAAN	TANGGAL	WAKTU
1	Input data PPDB dari siswa	13 Mei s.d. 15 Juni 2024	08.00 – 16.00 wita
2	Pendaftaran sekaligus Verifikasi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua	18 Juni 2024	08.00 – 16.00 wita
3	Pengumuman Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua	19 Juni 2024	08.00 – 16.00 wita
4	Pendaftaran sekaligus verifikas Jalur Afirmasi	20 Juni 2024	08.00 – 16.00 wita
5	Pengumuman Jalur Afirmasi	21 Juni 2024	08.00 – 16.00 wita
6	Pendaftaran Jalur Kebencanaan	22 Juni 2024	08.00 – 16.00 wita
7	Pendaftaran Jalur Zonasi	24 s/d 29 Juni 2024	08.00 – 16.00 wita
8	Verifikasi jalur Zonasi	1 juni s/d 4 Juli 2024	08.00 – 16.00 wita
9	Pengumuman Jalur Zonasi dan kebencanaan	5 Juli 2024	08.00 – 16.00 wita
10	Pendaftaran Kembali	8 s/d 11 Juli 2024	08.00 – 16.00 wita

Mangupura, 30 januari 2024  
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung



I Gusti Made Dwipayana, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701106 199603 1 002